



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f, ayat (6) dan ayat (8), diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pendidik Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Dan Mutu Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Dan Mutu Pendidikan Menengah ;
 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kesetaraan;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - g. UPTD dan Satuan Pendidikan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (9) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah, huruf e, ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Dan Pelatihan;
 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 3. Seksi Transmigrasi.
 - e. Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi:
 1. Seksi Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dihapus, huruf e, huruf g, ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Jalan Dan Jembatan, membawahi:
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan;
 3. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.
 - d. Dihapus
 - e. Bidang Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dan Jasa Konstruksi membawahi:
 1. Seksi Irigasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Sarana Dan Prasarana Air Bersih;
 3. Seksi Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Cipta Karya Dan Tata Ruang, membawahi:
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang;
 3. Seksi Perumahan Dan Pemukiman.
 - g. Bidang Tata Kota, membawahi:
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 3. Seksi Pertamanan Dan Penerangan Jalan Umum
 - h. UPTD
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c, dan huruf e diubah, huruf f diubah dan dihapus, ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Agro Industri;
 2. Seksi Aneka Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 1. Seksi Penataan, Ketertiban, Dan Pemberdayaan Pasar;
 2. Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar.
 - f. Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah membawahi:
 1. Seksi Koperasi
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
 3. Dihapus
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Februari 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) perlu disesuaikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I :
Cukup jelas

Pasal II :
Cukup jelas